



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tamrin bin Dg. Pawarek, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 01 Juli 1960, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Parit Baru, RT.000, RW.000, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Keramatang binti Dg. Manessa, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 01 Juli 1966, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Parit Baru, RT.000, RW.000, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka

sidang;

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh, pada 28 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon Menikah sesuai syariat islam pada Hari 22 September 1988 M atau 16 Safar 1409 H, di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/29/IX/1988 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 29 September 1988 M.

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- **Normah binti Tamrin**, Tempat dan Tanggal lahir di Parit Baru, 06 Juni 1998.
- **Jumriani binti Tamrin**, Tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Lemang, 08 Juli 1999.
- **Jumriyadi bin Tamrin, (Anak Para Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di 09 September 2004 (17 tahun).

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Jumriyadi bin Tamrin** dengan seorang perempuan yang bernama **Suraida Isna binti Tamuddin Nur**.

4.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.302/Kua.04.02/06/PW.01/2021, pada tanggal 23 September 2021.

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Jumriyadi bin Tamrin**) dan calon istri anak Para Pemohon (**Suraida Isna binti Tamuddin Nur**) dan telah lama berkenalan selama 2 tahun, sudah berpacaran 1,5 tahun dan sudah (bebantran/jujuran) Rp.42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah) rencana pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2021.

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah.

7.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Jumriyadi bin Tamrin**) sudah terlihat dewasa, bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik, bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan calon istri anak Para Pemohon (**Suraida Isna binti Tamuddin Nur**) sudah dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

8.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Tamrin bin Dg. Pawarek**) dan (**Keramatang binti Dg. Manessa**)
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Jumriyadi bin Tamrin**) dengan calon istrinya (**Suraida Isna binti Tamuddin Nur**) untuk menikah.

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Jumriyadi bin Tamrin dengan calon Istrinya bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 22 tahun 5 bulan;

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon istrinya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1,5 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab kepada calon istrinya dan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saya sudah melamar oleh calon istri saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Jumriyadi bin Tamrin dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sudah saling kenal kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya sudah melamar oleh calon istri saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Jumriyadi bin Tamrin;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah berkenalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah dilamar calon suami saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Tamuddin Nur bin Dg. Mamasse dan Istrinya bernama Najmiati binti Dg. Marolla memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Suraida adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Najmiati binti Dg. Marolla;
- Bahwa anak saya yang bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Jumriyadi bin Tamrin;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak saya sudah dillamar anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin NIK 1404090107600090 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Keramatang NIK 1404094107660033 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/29/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin Nomor 1404090101080020 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriyadi NIK 1404090909040009 tanggal 22 Septmber 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumriyadi Nomor 1404-LT-10112014-0060 tanggal 18 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamuddin Nur NIK 1404013112690027 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Najmiari NIK 1404017112730023 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/V/1998 tanggal 01 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamuddin Nur Nomor 1404011104090005 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suraida Isna NIK 1404016804990002 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suraida Isna Nomor II/11.524/2009 tanggal 12 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Suraida Isna Nomor M-SMK/06.3/0406032 tanggal 04 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.302/Kua.04.02/06/PW.01/2021 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi :

1. LIA SYAHRAWATI BINTI MUHAMMAD ARIFIN, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Tamrin dan Keramatang;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Jumriyadi dengan perempuan bernama Suraida;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tidak tamat SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- 2. M. AMIR BIN DAENG MASSA, umur 33 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Adik Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Tamrin dan Keramatang;
 - Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Jumriyadi dengan perempuan bernama Suraida;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
 - Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tidak tamat SD;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Jumriyadi bin Tamrin, umur 17 tahun 1 bulan, karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur, umur 22 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh berdasarkan surat penolakan Nomor B.302/Kua.04.02/06/PW.01/2021 tanggal 23 September 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1,5 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1,5 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 menunjukan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Andah binti Harun, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa Para Pemohon yang menikah dengan isterinya bernama Andah binti Harun yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Jumriyadi bin Tamrin yang lahir tanggal 09 September 2004, berumur 17 tahun 1 bulan, dengan pendidikan tidak tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 menjelaskan bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur yang lahir pada tanggal 28 April 1999 saat ini berumur 22 tahun 5 bulan, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tamuddin Nur telah menikah dengan Najmiati dan sekarang berdomisili di wilayah kewenangan relative Pengadilan Agama Tembilahan, dan benar telah memiliki seorang anak bernama Suraida yaitu calon istri dari anak Para Pemohon dengan pendidikan Tamat Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Jumriyadi bin Tamrin dengan calon istrinya yang bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu LIA SYAHRAWATI BINTI MUHAMMAD ARIFIN dan M. AMIR BIN DAENG MASSA dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Jumriyadi bin Tamrin saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur, umur 22 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah 1,5 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1,5 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1,5 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1,5 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1,5 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Para Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله وا سع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليترؤف.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْزِيْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Jumriyadi bin Tamrin, umur 17 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Suraida Isna binti Tamuddin Nur umur 22 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Jumriyadi bin Tamrin) untuk menikah dengan (Suraida Isna binti Tamuddin Nur);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1443 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan didampingi oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp670.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp790.000,00</u>
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)	